

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1997

TAHUN : 1997



NOMOR : 10

SERI : D

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 16 TAHUN 1996

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 1996/1997

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1996/1997 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK.950-Keu/96 tanggal 27 Juni 1996 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1996/1997;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 1996 tanggal 28 Maret 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1996/1997;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/464/PUOD tanggal 1 Pebruari 1996 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 05 Tahun 1993 tanggal 27 Pebruari 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Nopember 1996;
 2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Nopember 1996.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 semula Rp.146.589.856.465,00 diperkirakan bertambah dengan Rp.10.353.002.002,51 sehingga menjadi Rp. 156.942.858.467, 51.
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 semula Rp.146.589.856.465,00 diperkirakan bertambah dengan Rp.10.353.002.002,51 sehingga menjadi Rp. 156.942.858.467,51 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin :

Sebelum Perubahan	Rp .77 .561 .543 .000 ,00
Bertambah	<u>Rp. 4.241.301.502,51</u>
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 81. 802. 844. 502 ,51
- b. Belanja Pembangunan

Sebelum Perubahan	Rp .69 .028 .313 .465 ,00
Bertambah	<u>Rp. 6.111.700.500,00</u>
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp. 75.140.013.965,00

- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 setelah perubahan menjadi Rp.156.942.858.467,51.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996/1997 semula Rp. 5.721.784.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 17.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 5.738.784.000,00.
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996/1997 semula Rp.5.721.784.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp.17.000.000,00 sehingga menjadi Rp.5.738.784.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Sebelum Perubahan	Rp. 5.721.784.000,00
Bertambah	<u>Rp. 17.000.000,00</u>
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 5.738.784.000,00

b. Belanja Pembangunan :

Sebelum Perubahan.....	Rp.
Bertambah	Rp.
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp.

- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan dimaksud pada ayat (1) sub a tersebut di atas masing-masing dalam contoh A.IX/R dan contoh Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 November 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

ttd.

ttd.

EROM ROMLI

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan

Nomor : 903/SK.250-Keu/97

Tanggal : 10 Maret 1997


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Tahun : 1997

Nomor : 10

Tanggal : 13-3-1997

Seri : D



Drs. H. DIDING KURNIADY A
Pembina Utama Muda
Nip. 010 047 575